

KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA

AKHIRUL MAULIDHAN YASIN

32.1015

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email : 32.1015@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi : Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Although women constitute 50.4% of voters in Ternate City, their representation in the Regional People's Representative Council (DPRD) for the 2024–2029 period remains significantly below the legally mandated 30% quota. This underrepresentation highlights persistent gender disparities in local politics, rooted in ineffective candidate recruitment processes, entrenched political culture, and limited support for women's political participation. **Purpose:** This study aims to analyze and describe women's representation in the DPRD of Ternate City for the 2024–2029 period and to formulate strategies to enhance their participation and representation in the legislative body. **Method:** A descriptive qualitative approach was employed, with data gathered through observation, in-depth interviews, and document analysis. The study utilizes Hanna Pitkin's theory of political representation as the main theoretical framework. A total of 17 informants were involved, including the Chairperson of the DPRD, political party leaders, female DPRD members, and local community representatives. **Results:** The findings indicate that women's representation in the DPRD of Ternate City only reaches 13.3% of the 30 total legislative members. Contributing factors include ineffective recruitment practices within political parties, lack of capacity-building for female candidates, and minimal public advocacy for gender equality. Cultural barriers further suppress women's political engagement and ambition. **Conclusion:** While the local government has enacted supportive regulations, their implementation remains suboptimal. Strengthening internal party mechanisms, increasing political education for women, and promoting inclusive, gender-sensitive political environments are critical to achieving the mandated representation quota. These efforts are essential to fostering equitable political participation in Ternate City.

Keywords: Women's Representation, Local Politics, Local Government, Political Culture, Gender Equality

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Meskipun jumlah pemilih perempuan di Kota Ternate mencapai 50,4%, keterwakilan mereka dalam lembaga legislatif masih jauh dari kuota minimal 30% yang diamanatkan oleh undang-undang. Realitas ini mencerminkan adanya ketimpangan gender dalam politik lokal serta lemahnya efektivitas kebijakan afirmatif. Rendahnya keterlibatan perempuan di DPRD juga dipengaruhi oleh budaya politik patriarkal dan pola rekrutmen partai yang belum inklusif. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Ternate periode 2024–2029 serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkannya. **Metode:** Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori representasi politik Hanna Pitkin digunakan sebagai landasan analisis. Informan berjumlah 17 orang yang terdiri dari Ketua DPRD, pengurus partai politik, anggota

DPRD perempuan, dan masyarakat Kota Ternate. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kota Ternate periode 2024–2029 hanya mencapai 13,3% dari total 30 anggota legislatif. Hambatan utama mencakup belum efektifnya regulasi afirmatif, lemahnya rekrutmen caleg perempuan oleh partai politik, serta rendahnya minat perempuan untuk terlibat dalam politik akibat dominasi budaya politik patriarkal. **Kesimpulan:** Diperlukan reformasi internal partai politik yang mendorong perekrutan caleg perempuan secara inklusif, penguatan kapasitas perempuan dalam bidang politik, serta kampanye publik berbasis kesetaraan gender. Pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan pelaksanaan regulasi afirmatif agar keterwakilan perempuan dapat mencapai kuota minimal yang telah ditetapkan. **Kata Kunci:** Keterwakilan Perempuan, Politik Lokal, Pemerintah Daerah, Representasi Politik, Gender.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, menjamin keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan, dalam proses politik. Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang menganut Demokrasi Pancasila, setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Artinya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam kehidupan politik dan pemerintahan.

Tabel 1. 1
Komposisi Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Terpilih Periode 2024-2029

Daerah Pemilihan	Total Kursi	Laki-laki	Perempuan	Perempuan(%)
2004-2009	12	8	4	33,3
2009-2014	9	7	2	22,2
2014-2019	8	6	2	25,0
2019-2024	9	8	1	11,1
Total	45	33	12	26,6

Sumber: SK KPU Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya afirmatif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik, salah satunya melalui kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mewajibkan partai politik mencalonkan setidaknya 30% perempuan sebagai calon anggota legislatif di semua tingkat, mulai dari DPR, DPD, hingga DPRD. Namun, dalam praktiknya, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih jauh dari angka ideal tersebut.

Data dari Sekretariat Jenderal DPR RI (2024) menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPR RI selama lima periode terakhir mengalami peningkatan yang belum signifikan. Pada periode 2004–2009, dari total 550 anggota, hanya 61 di antaranya perempuan (11,09%). Angka ini meningkat menjadi 101 perempuan dari 560 anggota (18,04%) pada periode 2009–2014. Periode 2014–2019 mencatat 97 perempuan (17,32%) dari 560 anggota, dan periode 2019–2024 menunjukkan sedikit kemajuan dengan 120 perempuan (20,90%) dari total 575 anggota.

Di tingkat provinsi, situasi yang sedikit lebih baik tampak di DPRD Provinsi Maluku Utara. Menurut data Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, keterwakilan perempuan pada periode 2019–2024 mencapai 26,6% atau 12 dari 45 anggota. Meski lebih tinggi dari rata-rata nasional, angka ini masih belum mencapai batas minimal 30% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Sementara itu, di tingkat Kota Ternate, keterwakilan perempuan menunjukkan variasi yang signifikan antar daerah pemilihan (dapil). Berdasarkan data KPU Provinsi Maluku Utara tahun 2024, Dapil 5 mencatatkan keterwakilan tertinggi sebesar 42,9% (3 dari 7 kursi), disusul Dapil 1 dengan 4 dari 12 kursi (33,3%). Dapil 2 dan Dapil 3 masing-masing menempatkan 2 perempuan dari 9 dan 8 kursi (22,2% dan 25%). Namun, Dapil 4 mencatatkan keterwakilan terendah, hanya 1 perempuan dari 9 kursi atau sebesar 11,1%.

Secara keseluruhan, dari total 45 kursi DPRD Kota Ternate periode 2024–2029, sebanyak 33 kursi (73,4%) masih ditempati oleh laki-laki. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa dominasi laki-laki dalam politik lokal masih sangat kuat. Pola ini mencerminkan tantangan struktural dan budaya yang masih dihadapi perempuan untuk bisa bersaing dan terpilih dalam arena politik, khususnya di wilayah Maluku Utara. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kota Ternate antara lain adalah masih kuatnya budaya patriarki yang menempatkan politik sebagai ranah laki-laki, kurangnya dukungan partai politik dalam menyiapkan dan mempromosikan calon legislatif (caleg) perempuan, serta terbatasnya akses perempuan terhadap sumber daya politik dan ekonomi. Selain itu, rendahnya kepercayaan diri caleg perempuan dalam bersaing juga menjadi kendala tersendiri dalam meningkatkan jumlah keterpilihan mereka.

1.2 Gap Penelitian

Meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan afirmatif melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mewajibkan partai politik mencalonkan minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatif, kenyataannya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, khususnya di DPRD Kota Ternate, masih jauh dari target tersebut. Pada periode 2024–2029, jumlah perempuan yang berhasil terpilih hanya mencapai 13,3% dari total 30 anggota, angka yang menunjukkan kesenjangan signifikan antara regulasi dan implementasi di tingkat lokal. Selain itu, sebagian besar studi tentang keterwakilan perempuan masih terfokus pada tingkat nasional atau provinsi, sementara kajian mendalam yang secara spesifik menyoroti kondisi dan dinamika keterlibatan politik perempuan di Kota Ternate masih sangat terbatas. Padahal, tantangan yang dihadapi perempuan dalam dunia politik lokal memiliki karakteristik tersendiri, seperti kuatnya budaya patriarki, pola rekrutmen partai politik yang tidak inklusif, serta terbatasnya akses perempuan terhadap sumber daya politik dan ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian yang tidak hanya menggambarkan realitas keterwakilan perempuan di Kota Ternate, tetapi juga menganalisis secara kontekstual faktor-faktor penghambat dan merumuskan strategi yang relevan dan aplikatif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik lokal. Gap inilah yang menjadi landasan penting bagi penelitian ini untuk dilakukan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menunjukkan berbagai faktor yang memengaruhi keterwakilan perempuan dalam politik baik di tingkat nasional maupun lokal. Ella Prihatini (2019) dalam jurnal Hubungan Internasional mengungkapkan bahwa partai politik yang memiliki kebijakan internal pro-gender dan program kaderisasi perempuan yang sistematis cenderung lebih berhasil dalam menghasilkan legislator perempuan, dengan dukungan finansial dan jaringan politik sebagai faktor penting. Sementara itu, Ignatius Mulyono (2010) menyoroti bahwa

meskipun kebijakan kuota 30% telah diterapkan di Indonesia, pelaksanaannya masih terkendala oleh budaya patriarki dan resistensi elit politik, sehingga penguatan kapasitas caleg perempuan dan reformasi partai politik menjadi sangat penting. Jennifer Piscopo (2021) melalui analisis data dari 135 negara menemukan bahwa sistem pemilu proporsional dan kebijakan kuota gender secara positif berkorelasi dengan tingkat keterwakilan perempuan di legislatif daerah, selain faktor sosial-budaya, pendidikan, dan kemandirian ekonomi perempuan yang juga signifikan.

Lebih jauh, Maria Solevid dan Lena Wängnerud (2022) mengidentifikasi hambatan struktural yang dihadapi perempuan dalam politik, seperti akses terbatas ke jaringan politik dan pendanaan kampanye, serta stereotip gender di media, dengan dukungan mentor politik sebagai kunci keberhasilan caleg perempuan. Ahmad Ramadhan (2023) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan kuota 30% di tingkat lokal sangat bergantung pada komitmen partai politik dan dukungan pemangku kepentingan, serta pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. Studi oleh Thomas dan Kaunain (2025) di India menambahkan bahwa rendahnya representasi perempuan juga disebabkan oleh budaya politik sipil yang perlu mengalami transformasi menyeluruh agar perempuan dapat lebih aktif dan terwakili.

Di sisi lain, Bell dan Zhang (2025) mendiskusikan perdebatan tentang model politik yang sesuai untuk China, menyoroti perbedaan nilai budaya politik antara demokrasi elektoral dan meritokrasi berdasarkan tradisi Konfusianisme. Sementara itu, Wang et al. (2025) menyimpulkan bahwa kedekatan politik antarnegara dan budaya nasional memengaruhi perilaku oportunisme dalam rantai pasokan global, yang menunjukkan betapa kompleksnya interaksi antara budaya politik dan dinamika politik bilateral dalam konteks global.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dengan mengkaji keterwakilan politik perempuan secara kontekstual di tingkat lokal, khususnya di Kota Ternate, melalui pendekatan teori keterwakilan politik dari Hanna Pitkin (1972) yang mencakup empat dimensi: wakil, yang diwakili, substansi keterwakilan, dan konteks. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada level nasional atau internasional serta menggunakan pendekatan struktural, sistemik, atau institusional (seperti yang dilakukan oleh Prihatini, Piscopo, dan Solevid), penelitian ini secara spesifik menyoroti hambatan dan dinamika lokal yang dihadapi perempuan dalam proses pencalonan dan keterpilihan di DPRD Kota Ternate. Penelitian ini juga menyoroti peran organisasi perempuan lokal, seperti Garnita dan Daurmala, serta faktor budaya politik lokal seperti patriarki, politik identitas, dan praktik *money politics*, yang belum banyak disentuh dalam studi-studi terdahulu. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur keterwakilan politik perempuan dari sudut pandang daerah tertinggal dalam kajian, tetapi juga memberikan kontribusi empiris terhadap pemahaman tentang bagaimana regulasi nasional berinteraksi dengan budaya politik lokal dalam mempengaruhi partisipasi dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif daerah.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan keterwakilan perempuan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate hasil Pemilihan Umum tahun 2024–2029. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penghambat rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif tersebut. Di samping itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menjelaskan faktor-faktor pendukung yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan partisipasi dan keterwakilan politik perempuan di DPRD Kota Ternate pada periode pemilihan tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dikombinasikan dengan metode induktif, untuk memahami secara mendalam keterwakilan perempuan di DPRD Kota Ternate periode 2024-2029. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali fenomena sosial-politik secara alami dan kontekstual, sehingga memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika keterwakilan perempuan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Menurut Anggito dan Setiawan (2018), pendekatan kualitatif adalah proses pengumpulan data di latar alami yang bertujuan menafsirkan fenomena yang terjadi, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Penelitian ini bersifat fleksibel dan memungkinkan teori berkembang berdasarkan temuan lapangan, sebagaimana dijelaskan bahwa penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Anggito & Setiawan, 2018). Selain itu, dalam penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau paradigma interpretatif, suatu realitas atau objek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah ke dalam beberapa variabel (Ridwan & Tungka, 2024).

Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan penilaian langsung terhadap informan utama, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi KPU, laporan Bawaslu, data statistik BPS, hasil penelitian terdahulu, media massa, dan literatur yang relevan (Kumar, 2011; Arikunto, 2013). Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling, agar data yang diperoleh benar-benar representatif dan relevan dengan fokus penelitian. Pemilihan teknik ini didasarkan pada tujuan untuk mendapatkan informan yang memiliki pemahaman mendalam dan pengalaman langsung mengenai keterwakilan perempuan di DPRD Kota Ternate. Terdapat 17 informan yang terdiri dari Ketua DPRD, pengurus partai politik, anggota DPRD perempuan, dan masyarakat umum, yang dianggap memahami dan terlibat dalam isu keterwakilan perempuan (Arikunto, 2013). Informan kunci dalam penelitian ini adalah Ketua DPRD dan anggota DPRD perempuan karena mereka memiliki posisi strategis dan wawasan langsung terkait kebijakan serta proses politik yang memengaruhi keterwakilan perempuan. Kehadiran mereka sangat penting untuk menggali informasi yang mendalam dan valid mengenai fenomena yang diteliti. Pendekatan ini umumnya lebih sesuai dan efisien dalam situasi di mana jumlah responden relatif terbatas (Nurdin & Hartati).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, sebagaimana dinyatakan oleh Nasution dalam Sugiyono (2022), karena banyak aspek yang belum terstruktur secara baku. Selain itu, peneliti juga menggunakan instrumen pendukung seperti pedoman wawancara semi-terstruktur, pedoman observasi partisipatif, alat perekam suara, kamera, dan catatan lapangan. Dalam teknik wawancara, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu menyiapkan pedoman wawancara, menyiapkan alat untuk wawancara, dan mengatur waktu wawancara (Simangunsong, 2017:215). Peneliti bertanggung jawab dalam menentukan fokus, memilih informan, mengumpulkan data, menganalisis, dan menyusun kesimpulan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Mulyadi (2014) dan Sugiyono (2022), observasi dilakukan baik secara partisipatif maupun non-partisipatif untuk memahami fenomena sosial secara langsung. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali informasi secara mendalam sesuai panduan yang telah disusun namun tetap fleksibel (Estenberg dalam Sugiyono, 2022). Sementara dokumentasi mengacu pada pencarian data dalam bentuk dokumen, catatan, angka, dan simbol sebagai pelengkap informasi yang telah diperoleh melalui metode lainnya (Sugiyono, 2022).

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Dalam tahap reduksi, data yang telah dikumpulkan diringkas untuk menyaring informasi yang paling relevan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi atau visualisasi sederhana agar memudahkan pemahaman. Kesimpulan kemudian ditarik berdasarkan data yang telah disusun dan diverifikasi melalui triangulasi dan pemeriksaan silang dengan berbagai sumber (Sugiyono, 2022). Analisis ini memungkinkan peneliti menyusun interpretasi yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menyajikan data persentase calon anggota DPRD perempuan di Kota Ternate untuk periode 2014-2019, 2019-2024, dan 2024-2029 di tiap daerah pemilihan (Dapil). Analisis data menggunakan teori Keterwakilan Politik dari Pitkin (1972) yang terdiri dari empat dimensi: 1) Dimensi wakil, dengan indikator pemahaman politik; 2) Dimensi yang terwakili, dengan indikator kepercayaan terhadap wakil dan perjuangan isu sosial; 3) Dimensi substansi keterwakilan, yang melihat kepentingan dan tuntutan masyarakat sebagai dasar kebijakan publik; dan 4) Dimensi konteks, dengan indikator budaya politik.

3.1 Bagaimana Keterwakilan Perempuan Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024-2029

Berdasarkan Keputusan KPU Kota Ternate Nomor 379 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Ternate, dari total 30 kursi DPRD yang tersedia, komposisi keterwakilan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Komposisi Anggota DPRD Kota Ternate Terpilih Periode 2024-2029

Daerah Pemilihan	Total Kursi	Laki-laki	Perempuan	Perempuan (%)
Dapil 1	8	6	2	25,0
Dapil 2	11	9	2	18,2
Dapil 3	4	4	0	0
Dapil 4	7	7	0	0
Total	30	26	4	13,3

Sumber: SK KPU Kota Ternate No. 379 Tahun 2024

Berdasarkan Keputusan KPU Kota Ternate Nomor 379 Tahun 2024, dari total 30 kursi DPRD Kota Ternate periode 2024-2029, keterwakilan perempuan hanya mencapai 13,3% atau 4 kursi. Distribusi keterwakilan perempuan bervariasi di setiap daerah pemilihan (Dapil), dengan Dapil 1 dan 2 masing-masing memiliki 2 anggota perempuan, sementara Dapil 3 dan 4 sama sekali tidak memiliki keterwakilan perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan merupakan sekitar 50% dari pemilih di Kota Ternate, keterlibatan mereka di lembaga legislatif masih sangat rendah dan jauh dari ideal.

Ketimpangan ini menandakan adanya kesenjangan representasi yang signifikan sejak tahun 2009, yang menunjukkan berbagai tantangan yang dihadapi perempuan dalam proses politik dan pemilihan. Ketiadaan keterwakilan perempuan di Dapil 3 dan 4 menimbulkan kekhawatiran terkait terabaikannya aspirasi dan kepentingan perempuan di wilayah tersebut. Aspirasi yang terabaikan ini sangat penting karena terkait dengan isu-isu krusial seperti kebijakan kesehatan reproduksi, pemberdayaan ekonomi perempuan, pencegahan kekerasan berbasis gender, perlindungan pekerja perempuan, dan akses pendidikan bagi anak perempuan.

Meski partai politik di Kota Ternate telah memenuhi kuota 30% pencalonan perempuan, seperti PKB dan Golkar yang mencapai 40%, tingkat keterpilihan perempuan tetap rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan bukan hanya pada pencalonan, tetapi juga pada strategi pemenangan dan penempatan calon perempuan dalam partai politik. Oleh karena itu, perlu upaya lebih serius untuk meningkatkan keterwakilan perempuan agar suara dan kepentingan mereka lebih terdengar dan diperjuangkan dalam pengambilan kebijakan publik.

3.2 Dimensi Wakil Dengan Indikator Pemahaman Terhadap Politik

Pemahaman politik dari organisasi perempuan menjadi salah satu indikator dimensi wakil dalam teori keterwakilan politik yang digunakan peneliti. Di Kota Ternate, organisasi perempuan yang paling aktif adalah Garda Wanita (Garnita), yang berada di bawah naungan Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Garnita berfokus pada perjuangan hak perempuan di bidang politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Organisasi ini juga aktif melakukan berbagai kegiatan sosial dan kewirausahaan, serta pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan Peraturan No. 5 Tahun 2013 tentang perlindungan perempuan dan anak.

Wawancara dengan anggota DPRD Kota Ternate dari fraksi Nasdem, Muhammad Ghifari Bopeng, menegaskan bahwa Garnita berperan sebagai sayap partai yang memberikan peluang bagi perempuan untuk berperan aktif di dunia politik. Garnita berupaya meningkatkan kualitas rekrutmen perempuan agar memenuhi kuota keterwakilan minimal 30%, sekaligus mendukung peningkatan peran perempuan dalam politik secara umum.

Selain itu, terdapat beberapa tokoh perempuan yang berpengaruh di Kota Ternate, seperti Sundari Sofyan, anggota DPRD termuda dari fraksi Demokrat, dan Dr. Nurlaela Syarif, seorang jurnalis sekaligus pengurus organisasi dan olahraga di Maluku Utara. Namun, meskipun keberadaan organisasi dan tokoh perempuan ini sudah ada, data menunjukkan bahwa pola rekrutmen calon legislatif perempuan yang didukung oleh mereka belum berjalan efektif. Hal ini terlihat dari minimnya perempuan baru yang berhasil masuk ke DPRD, sehingga peran organisasi dan tokoh perempuan dalam memfasilitasi rekrutmen anggota perempuan masih perlu ditingkatkan.

3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Keterwakilan Perempuan Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024-2029

Tabel 1.3
Komposisi calon legislatif DPRD Kota Ternate

Tahun	Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4
2014-2024	141 caleg L: 94 orang (66,6%) P: 47 (33,3%)	94 caleg L: 57 orang (60,6%) P: 37 (39,3%)	84 caleg L : 47 orang (56,0%) P : 37 orang (44,0%)	36 caleg L : 24 orang (66,6%) P : 12 orang (33,4%)
2019-2024	127 caleg L : 77 orang (60,7%) P : 50 orang (39,3%)	111 caleg L : 62 orang (55,9%) P : 49 orang (44,1%)	191 caleg L : 126 orang (66,0%) P : 65 orang (34,0%)	36 caleg L : 24 orang (66,6%) P : 12 orang (35,4%)

2024-2029	141 orang L : 98 orang (52,7%) P : 43 orang (47,3%)	192 caleg L : 129 orang (57,3%) P : 63 orang (45,7%)	68 caleg L : 46 orang (64,3%) P : 22 orang (35,7%)	119 caleg L : 80 orang (78,4%) P : 39 orang (21,6%)
-----------	---	--	--	---

Sumber : KPU Kota Ternate 2013, 2018, 2023 dan diolah oleh peneliti

Data persentase calon anggota DPRD perempuan Kota Ternate dari tiga periode pemilu (2014–2019, 2019–2024, dan 2024–2029) yang tersebar di empat daerah pemilihan (Dapil). Secara umum, data menunjukkan bahwa jumlah calon legislatif perempuan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, baik secara jumlah maupun persentase. Namun, keterwakilan perempuan yang terpilih masih belum sebanding dengan jumlah calon yang diajukan.

Pada pemilu 2024–2029, Dapil 1 menunjukkan keterwakilan perempuan tertinggi sebesar 47,3%, disusul Dapil 2 dengan 45,7%, Dapil 3 sebesar 35,7%, dan Dapil 4 terendah dengan hanya 21,6%. Meski partisipasi perempuan sebagai calon meningkat, keberhasilan mereka untuk duduk di kursi DPRD tidak sebanding dengan jumlah pencalonan tersebut. Salah satu indikasinya adalah rendahnya persentase perempuan yang terpilih, padahal partai politik telah memenuhi ketentuan kuota 30% dalam pencalonan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012.

Kendala utama dalam keterwakilan ini bukan pada pencalonan, melainkan pada proses elektoral, strategi kampanye, dan penempatan calon dalam posisi yang strategis oleh partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan tidak bisa hanya diwakili oleh pihak lain, melainkan harus diperjuangkan secara langsung oleh perempuan itu sendiri. Keberadaan perempuan sebagai calon legislatif penting agar suara dan kebutuhan perempuan bisa disuarakan secara otentik dalam pengambilan kebijakan publik.

Dengan demikian, meskipun keterlibatan perempuan dalam politik elektoral di Kota Ternate menunjukkan tren yang positif dari segi jumlah calon, masih terdapat hambatan sistemik dan kultural yang membuat tingkat keterpilihan mereka tetap rendah. Ini menegaskan pentingnya upaya berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas dan posisi tawar perempuan dalam dunia politik agar bisa terlibat secara lebih substantif dalam lembaga legislatif.

A. Dimensi Konteks Dengan Indikator Budaya Politik

Budaya politik di Kota Ternate masih menjadi faktor penghambat signifikan bagi keterwakilan perempuan dalam dunia politik, khususnya untuk duduk sebagai anggota DPRD. Hasil wawancara dengan beberapa tokoh menunjukkan bahwa budaya patriarki masih mengakar kuat di masyarakat. Hal ini tercermin dari dominasi laki-laki dalam jabatan publik di tingkat lokal seperti RT dan RW, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap perempuan untuk menempati posisi strategis dalam politik. Perempuan harus berjuang lebih keras agar dipercaya dan diberi kesempatan tampil dalam dunia politik.

Selain itu, terdapat pula budaya politik identitas dan kedekatan, di mana preferensi pemilih lebih ditentukan oleh faktor hubungan kekerabatan, kesukuan, pertemanan, hingga afiliasi organisasi. Ketua DPRD Kota Ternate mengungkapkan bahwa pilihan politik masyarakat sering kali didasarkan bukan pada kapabilitas atau visi calon, melainkan pada ikatan-ikatan sosial dan kultural tersebut. Ini tentu menjadi hambatan tambahan bagi perempuan yang tidak memiliki akses kuat terhadap jaringan kekuasaan sosial yang didominasi oleh laki-laki.

Faktor lain yang sangat mempengaruhi budaya politik di Kota Ternate adalah praktik *money politics*. Menurut Ibu Sundari Sofyan, penggunaan uang dalam meraih suara masih menjadi strategi yang lazim digunakan dalam kontestasi politik, baik legislatif maupun eksekutif. Akibatnya, kandidat yang memiliki sumber daya ekonomi yang besar cenderung memiliki peluang lebih besar untuk terpilih, tanpa mempertimbangkan kualitas atau komitmen terhadap kepentingan publik. Ini menjadi hambatan besar bagi banyak calon perempuan yang tidak memiliki kekuatan finansial sebesar kandidat laki-laki.

B. Dimensi yang Terwakili Dengan Indikator Kepercayaan Terhadap Wakil dan Perjuangan Isu-Isu Sosial

Indikator informasi politik dalam konteks keterwakilan perempuan di DPRD Kota Ternate menunjukkan bahwa peran media massa sangat krusial namun belum maksimal. Media memiliki potensi besar sebagai sarana edukasi politik dan promosi keterlibatan perempuan dalam dunia politik, namun saat ini fungsinya masih belum sepenuhnya dimanfaatkan secara strategis. Ketua DPRD Kota Ternate menyatakan bahwa media sering menyoroti prestasi perempuan, dan karenanya seharusnya bisa dimaksimalkan untuk mengenalkan politik kepada perempuan. Hal ini menunjukkan kesadaran lembaga legislatif terhadap pentingnya media dalam mendukung representasi perempuan.

Namun, menurut Anggota DPRD Ibu Sundari Sofyan, media cenderung hanya menampilkan informasi bersifat programatik tanpa upaya aktif untuk mengajak perempuan lebih mengenal atau terlibat dalam politik. Hal ini menjadi tantangan dalam menyebarkan informasi politik yang benar dan membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterwakilan perempuan. Sebaliknya, Ibu Nurlaela Syarif melihat bahwa media sebenarnya terbuka dan tidak membedakan gender, namun tetap membutuhkan narasumber yang kredibel dan memahami isu-isu politik secara mendalam. Artinya, keterlibatan perempuan dalam media juga sangat ditentukan oleh kapasitas dan kesiapan tokoh perempuan itu sendiri.

Di luar media massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Daulat Perempuan Maluku Utara (Daurmala) memainkan peran penting dalam memperjuangkan isu-isu perempuan. LSM ini aktif meningkatkan kapasitas perempuan, menyusun kebijakan perlindungan perempuan dan anak, serta memperjuangkan keterwakilan perempuan di legislatif. Aktivitas organisasi seperti Daurmala membantu mengisi kekosongan informasi politik dari media dengan advokasi langsung dan pendampingan kepada perempuan, baik sebagai calon pemimpin maupun korban ketidakadilan.

Namun demikian, peneliti menyimpulkan bahwa informasi mengenai politik perempuan dan isu-isu sosial perempuan masih belum banyak dipublikasikan oleh media massa di Kota Ternate. Kurangnya liputan yang konsisten dan mendalam mengakibatkan masyarakat masih awam terhadap urgensi keterwakilan perempuan di parlemen. Kondisi ini menandakan perlunya sinergi yang lebih kuat antara DPRD, media, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat literasi politik perempuan dan membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan publik.

C. Dimensi Substansi Keterwakilan Dengan Indikator Kepentingan dan Tuntutan Dari Pihak Yang Diwakili Untuk Kemudian Diteruskan Menjadi Kebijakan Publik Oleh Pihak Yang Mewakili

Regulasi nasional seperti UU No. 8 Tahun 2012 dan UU No. 68 Tahun 1958 telah memberikan dasar hukum kuat bagi keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya melalui kewajiban kuota 30% dalam daftar calon anggota legislatif. Peraturan ini seharusnya membuka ruang partisipasi yang lebih besar bagi perempuan dalam pencalonan dan keterwakilan politik di DPRD, termasuk di Kota Ternate.

Namun, hasil wawancara dengan berbagai pihak menunjukkan bahwa regulasi saja belum cukup. Ketua DPRD Kota Ternate mengakui bahwa peraturan keterwakilan sudah memadai secara normatif, tetapi juga menyadari perlunya upaya penguatan internal di partai, seperti pelatihan politik perempuan ala Garnita NasDem, agar perempuan yang maju benar-benar berkualitas.

Beberapa anggota DPRD perempuan, seperti Ibu Irawati Nurman dan Ibu Nurjaya Hi. Ibrahim, menyoroti bahwa meskipun peraturan kuota sudah diterapkan, banyak partai belum memaksimalkan potensi kader perempuan. Mereka mengungkapkan bahwa caleg perempuan seringkali hanya dijadikan pelengkap administratif kuota 30%, tanpa diberikan dukungan strategis atau penguatan kapasitas.

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Ketua DPC Partai Demokrat, yang menyatakan bahwa belum ada mekanisme verifikasi kualitas atau uji publik di tingkat partai untuk memastikan bahwa calon perempuan yang diusung benar-benar layak dan siap bersaing. Ketiadaan mekanisme ini menyebabkan partai sering hanya memenuhi kewajiban administratif tanpa mempertimbangkan kesiapan politik perempuan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian ini menemukan bahwa meskipun kuota 30% keterwakilan perempuan telah terpenuhi pada tahap pencalonan anggota DPRD Kota Ternate periode 2024–2029, tingkat keterpilihan perempuan masih sangat rendah, hanya mencapai 13,3% dari total kursi yang tersedia. Kesenjangan ini disebabkan oleh sejumlah faktor struktural dan kultural seperti budaya patriarki, praktik politik identitas, money politics, serta minimnya program kaderisasi politik dari partai. Temuan ini sejalan sekaligus memperkuat sejumlah penelitian sebelumnya, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sebagaimana dikemukakan oleh Ella Prihatini (2019), partai politik yang memiliki kebijakan internal pro-gender dan sistem kaderisasi perempuan terbukti lebih efektif dalam mendorong keterwakilan perempuan. Temuan ini menguatkan hasil penelitian di Kota Ternate yang menunjukkan bahwa ketiadaan pelatihan dan penguatan kapasitas dari partai menjadi penghambat utama bagi keterpilihan perempuan, meskipun mereka telah masuk dalam daftar calon.

Sementara itu, Ignatius Mulyono (2010) menekankan bahwa budaya patriarki dan resistensi elit partai terhadap kesetaraan gender masih menjadi tantangan utama dalam implementasi kuota 30%. Hal ini senada dengan kondisi di Kota Ternate, di mana caleg perempuan masih sering dianggap sebagai “pelengkap administratif” tanpa dukungan strategis dari partai. Ketiadaan mekanisme verifikasi atau uji publik terhadap kualitas caleg perempuan turut memperlemah posisi tawar mereka di kontestasi politik.

Selanjutnya, studi internasional oleh Jennifer Piscopo (2021) menyoroti pentingnya sistem pemilu proporsional dan kebijakan kuota dalam meningkatkan representasi perempuan. Kota

Ternate secara teknis telah memenuhi syarat tersebut, namun faktor sosial budaya dan minimnya literasi politik masyarakat terhadap isu gender masih menjadi kendala signifikan, sebagaimana juga ditunjukkan dalam penelitian ini. Ini menandakan bahwa kuota saja tidak cukup tanpa penguatan budaya politik yang inklusif dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterwakilan perempuan.

Temuan dari Maria Solevid dan Lena Wängnerud (2022) tentang hambatan perempuan dalam mengakses pendanaan, jaringan politik, dan perlakuan media yang bias juga sejalan dengan realitas di Ternate. Money politics dan jaringan kekuasaan yang didominasi laki-laki menjadi hambatan utama bagi perempuan, yang sering kali tidak memiliki akses setara dalam kampanye politik. Selain itu, media lokal dinilai belum maksimal mempublikasikan isu-isu politik perempuan secara mendalam.

Ahmad Ramadhan (2023) menekankan pentingnya pendidikan politik dan dukungan dari pemangku kepentingan lokal sebagai kunci implementasi kebijakan kuota yang efektif. Di Kota Ternate, meskipun ada organisasi seperti Garnita dan Daurmala yang berperan dalam pendidikan politik perempuan, namun dampaknya belum signifikan dalam mendorong keterpilihan caleg perempuan secara nyata.

Dalam konteks budaya politik yang lebih luas, Thomas dan Kaunain (2025) menunjukkan pentingnya transformasi budaya politik sipil untuk meningkatkan partisipasi perempuan. Hal ini sangat relevan dengan Kota Ternate yang masih kuat dipengaruhi oleh patronase politik berbasis suku, ras, dan kedekatan sosial, yang menyingkirkan calon yang tidak memiliki modal sosial kuat, terutama perempuan.

Sementara temuan dari Bell dan Zhang (2025) serta Wang et al. (2025) lebih banyak berkaitan dengan perbandingan budaya politik lintas negara dan sistem meritokrasi versus demokrasi elektoral, temuan tersebut menggarisbawahi pentingnya kesesuaian antara norma budaya lokal dan sistem politik, yang juga tercermin dalam dinamika politik lokal di Ternate, di mana norma sosial patriarkal masih menjadi hambatan dominan bagi perempuan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa keterwakilan perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate periode 2024–2029 menunjukkan adanya kemajuan dalam hal pemenuhan kuota pencalonan, namun belum sepenuhnya tercermin dalam keterpilihan. Secara umum, wakil perempuan telah menunjukkan kemampuan dalam menyuarakan isu-isu sosial, namun masih terbatasnya eksposur media terhadap isu politik perempuan menghambat peningkatan pemahaman publik serta citra politik calon perempuan. Di sisi lain, belum adanya mekanisme verifikasi atau uji publik di tingkat partai politik terhadap kualitas calon anggota legislatif menjadi tantangan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap wakil perempuan. Ketiadaan keterwakilan perempuan di Dapil 3 dan 4 menimbulkan kekhawatiran terhadap terabaikannya isu-isu krusial seperti kesehatan reproduksi, pemberdayaan ekonomi, pencegahan kekerasan berbasis gender, perlindungan pekerja perempuan, dan akses pendidikan bagi anak perempuan.

Faktor penghambat utama keterwakilan perempuan dalam Pemilu DPRD Kota Ternate tahun 2024–2029 antara lain adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan legislatif perempuan, yang sebagian besar dipengaruhi oleh minimnya kepercayaan diri perempuan itu sendiri, kurangnya pengetahuan politik, dan belum optimalnya peran partai politik dalam menyediakan pelatihan politik khusus untuk kader perempuan. Selain itu, budaya politik lokal yang masih kental dengan nilai-nilai patriarki, politik identitas dan kedekatan, serta dominasi praktik money politics turut mempersempit ruang gerak

perempuan dalam dunia politik. Di tengah kondisi ini, banyak perempuan yang lebih memilih berfokus pada urusan domestik, sehingga partisipasi politik perempuan masih tergolong rendah.

Namun demikian, terdapat sejumlah faktor pendukung yang dapat mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Ternate. Regulasi afirmatif seperti UU No. 8 Tahun 2012 telah menjadi pijakan hukum yang kuat, didukung oleh kesadaran akan potensi besar dari jumlah pemilih perempuan yang mencapai 50,4%. Peran aktif organisasi masyarakat sipil dan komunitas perempuan seperti Daurmala turut membantu dalam memberikan pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan advokasi. Partai politik yang memberikan ruang strategis dalam pencalonan dan pembekalan politik juga menjadi katalis positif. Selain itu, kualitas dan kompetensi calon perempuan yang memiliki pengalaman organisasi serta dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial yang mendukung menjadi faktor penting dalam mendorong perempuan untuk terlibat aktif dan berani bersaing di dunia politik lokal.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama dalam ruang lingkup wilayah yang hanya mencakup Kota Ternate dan pada periode waktu tertentu, sehingga temuan tidak serta-merta dapat digeneralisasi ke daerah lain di Indonesia. Selain itu, pendekatan yang digunakan masih bersifat kualitatif dengan fokus pada persepsi dan pengalaman informan, tanpa dilengkapi dengan data kuantitatif tentang persepsi pemilih secara lebih luas. Untuk arah masa depan penelitian, studi lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan menggabungkan pendekatan kuantitatif dengan survei opini publik agar dapat menangkap dinamika politik perempuan secara lebih menyeluruh. Selain itu, penting untuk meneliti efektivitas program pelatihan politik bagi perempuan yang dilakukan oleh partai politik atau LSM, serta meninjau bagaimana media lokal dapat lebih strategis mempromosikan politik inklusif berbasis gender.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terimakasih dan apresiasi mendalam kepada Kantor DPRD Kota Ternate yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan akses dalam pengumpulan data penelitian. Penghargaan juga disampaikan kepada semua pihak yang berkontribusi dan mendukung kelancaran serta keberhasilan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, A. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif: Pendekatan dan aplikasi*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Revisi ke-7). Jakarta: Rineka Cipta.
- Bell, D. A., & Zhang, Q. (2025). Which political system is appropriate for China? An exchange on electoral democracy and political meritocracy. *Dao*, 24(2), 199–226. <https://doi.org/10.1007/s11712-025-09986-7>
- Kumar, R. (2011). *Research methodology: A step-by-step guide for beginners* (3rd ed.). London: SAGE Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Mulyadi, D. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyono, I. (2010). Women Research Institute. *Perempuan Anggota DPR-RI & Proses Pembuatan Kebijakan Publik: Rancangan Perubahan Undang-undang Pemilihan Umum*. Women Research Institute, 2012. <https://www.neliti.com/publications/45077/perempuan-anggota-dpr-ri-proses-pembuatan-kebijakan-publik-rancangan-perubahan-u>

- Nurdin, M., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial dan pendidikan*. Surabaya: Unesa University Press.
- Piscopo, J. (2021). Women's representation in local legislatures: A global analysis. *Journal of Politics*, 83(1), 21–35. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2022/01/womens-representation-in-local-government>
- Pitkin, H. F. (1972). *The concept of representation*. Berkeley: University of California Press.
- Prihatini, E. (2019). Political parties and women's representation in Indonesia. *Politics & Gender*, 15(4), 1–28. <https://journal.unnes.ac.id/nju/jpi/article/download/45916/15804>
- Ridwan, M., & Tungka, A. (2024). *Paradigma penelitian sosial kontemporer: Positivisme hingga kritis-reflektif*. Jakarta: Prenada Media.
- Simangunsong, F. (2017). *Metode penelitian pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Solevid, M., & Wängnerud, L. (2022). Barriers to women's political representation. *European Journal of Political Research*, 61(2), 459–481. <https://www.newmandala.org/wp-content/uploads/2019/12/White-Aspinall-Why-Does-a-Good-Woman-Lose.pdf>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thomas, V., & Kaunain, S. (2025). The intersection of culture and politics: Understanding women's underrepresentation in Indian democracy. *Journal of Asian and African Studies*, 60(1), 578–592. <https://doi.org/10.1177/00219096231176738>
- Wang, T., Han, Z., Fan, Z., & Jia, Y. (2025). Impact of changes in political affinity on opportunism in global supply chain: The moderating role of national culture. *Journal of International Management*, 31(1), Article 101206. <https://doi.org/10.1016/j.intman.2024.101206>

